

Kontan Senin, 1 Februari 2021



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Wisma Indocement lantai 10, jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") sebagai berikut :

I. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara

- Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, pukul 11.25 – 11.49 WIB, di Ruang Melati, Wisma Indocement lantai dasar, jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta 12910.

Mata Acara Rapat:

- Persetujuan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan berupa gadai atas seluruh saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam masing-masing PT Indomarco Prismatama, PT Fast Food Indonesia Tbk. dan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. (entitas asosiasi) sebagai jaminan secara *cross-collateral*, atas semua pinjaman yang diperoleh Perseroan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

II. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Rapat dihadiri oleh:

Direksi:

Presiden Direktur : Haliman Kustedjo
 Direktur : Christian Rahardi
 Direktur : Kiki Yanto Gunawan
 Direktur Independen : Harjono Wreksoremboko

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Djisman Simandjuntak
 Komisaris : Ferry Noviar Yosaputra
 Komisaris Independen : Adi Pranoto Leman

III. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah 12.073.904.187 saham atau 85,123% dari total 14.184.000.000 saham.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

IV. Pemberian kesempatan untuk bertanya dan mengajukan pendapat

Dalam pembahasan mata acara Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk mata acara Rapat.

V. Mekanisme pengambilan keputusan

- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara, kecuali untuk pemegang saham yang telah menyampaikan suaranya melalui mekanisme pemberian kuasa secara elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Santral Efek Indonesia ("KSEI") atau *e-Proxy* melalui fasilitas *Electronic General Meeting System ("eASY")* KSEI.

VI. Hasil pemungutan suara dan Keputusan Rapat

A. Hasil Rapat

Mata Acara:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
12.073.904.187 atau 100%	0 atau 0%	0 atau 0%	12.073.904.187 atau 100%

Keputusan Rapat:

- Memberikan persetujuan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan berupa gadai atas seluruh saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam masing-masing PT Indomarco Prismatama, PT Fast Food Indonesia Tbk. dan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. (entitas asosiasi) sebagai jaminan secara *cross-collateral*, atas semua pinjaman yang diperoleh Perseroan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., sebagaimana yang termuat dalam:
 - Akta Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus Nomor: CRO.KP/301/PTK/17, tertanggal 20 Desember 2017 nomor 149, yang dibuat di hadapan SRI ISMIYATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan akta Perubahan Kedua Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus Nomor: CRO.KP/301/PTK/17 tertanggal 18 November 2020 nomor 14, yang dibuat di hadapan DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 20 Desember 2017;
(demikian berikut seluruh perubahan, perpanjangan, penambahan, pernyataan kembali, novasi atau pembaharuannya);
 - Akta Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus Nomor: CRO.KP/468/PTK/2018, tertanggal 19 Desember 2018 nomor 93, sebagaimana terakhir diubah dengan akta Perubahan Kedua Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus Nomor: CRO.KP/468/PTK/2018, tertanggal 18 November 2020 nomor 15, yang keduanya dibuat di hadapan DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 19 Desember 2018;
(demikian berikut seluruh perubahan, perpanjangan, penambahan, pernyataan kembali, novasi atau pembaharuannya);
 - Akta Perjanjian Pinjaman *Term Loan* Nomor: WCO.KP/284/TLN/2020, tertanggal 18 November 2020 nomor 13, yang dibuat di hadapan DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 18 November 2020;
(demikian berikut seluruh perubahan, perpanjangan, penambahan, pernyataan kembali, novasi atau pembaharuannya); dan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan dalam mata acara Rapat ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 1 Februari 2021

PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.

Direksi